

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang penuh dengan keberagaman umat beragama, namun Indonesia dikenal sebagai negara yang mempunyai mayoritas kependudukan beragama Islam yang terbesar di dunia dengan total keseluruhan mencapai 87,2% dari total penduduk yang mencapai 207,2 juta jiwa pada Tahun 2019. Penduduk yang mayoritas Islam ini membuat Indonesia harus melaksanakan rukun Islam yang bersifat mutlak atas harta dan kekayaan seseorang menurut aturan tertentu yang telah di atur dalam Al- Qur'an dan hadits. Zakat telah lama disalahartikan oleh banyak orang di Indonesia seakan zakat ini hanya amal pribadi saja yang sifatnya sukarela tidak ada timbal balik terhadap pemberi zakat tersebut, padahal sebenarnya zakat merupakan sumber pendapatan dan penerimaan negara terbesar pada awal ajaran Islam.

Zakat mempunyai kedudukan di dalam Islam dan merupakan suatu keunggulan dalam sistem ekonomi Islam. Zakat menggambarkan perwujudan kekuatan seorang muslim terhadap sesama manusia dan kepada Tuhan. Hal ini merupakan suatu bentuk solidaritas yang solid dari seorang muslimin terhadap lingkungan serta kepedulian sosial sesama masyarakat. Solidaritas itu sendiri merupakan hasil dari persetujuan-persetujuan di dalam masyarakat sebagai kepedulian sosial dan keanekaragaman yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Keanekaragaman ini seperti perbedaan dari sisi nasib, kepandaian dan keterampilan manusia. Shalat berusaha membentuk kepribadian individu yang lebih baik, maka dengan zakat berperan membentuk kepribadian sosial dalam diri

individu bisa lebih baik lagi. Hikmah zakat adalah mengurangi kesenjangan sosial serta dapat membantu mereka yang tidak mampu secara tepat dan langsung terhadap objeknya dan menyatukan golongan yang mampu dengan yang tidak mampu, disini lah fungsinya zakat tersebut.

Hubungan antara zakat dan pajak adalah sama- sama mempunyai fungsi pemungutan serta ada badan yang mengatur pemungutannya. Zakat fungsi pemungutannya dapat dilakukan oleh orang yang terkena kewajiban membayar zakat dan dapat langsung disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya atau dilakukan oleh suatu badan atau lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk untuk pemungutan zakat serta mendistribusikannya kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat. Sedangkan dalam pajak, fungsi pemungutannya dilakukan oleh negara melalui dirjen pajak. Menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh negara dan atas nama pemerintah yang bertindak sebagai wakil fakir miskin.

Pengelolaan zakat di bawah otorisasi badan yang dibentuk oleh pemerintah akan jauh lebih efektif pelaksanaannya dan jauh lebih terorganisir, baik fungsi maupun dampaknya dalam membangun kesejahteraan Umat yang menjadi tujuan zakat itu sendiri, dibanding dengan zakat yang dikumpulkan dan didistribusikan oleh perorangan yang berjalan sendiri-sendiri dan tidak terorganisasi dan terkordinasi satu sama lain, untuk memfasilitasi kewajiban berzakat bagi Umat Islam di Indonesia, Undang-undang menetapkan kewajiban pemerintah yaitu memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada *muzakki*, *mustahiq* dan amil zakat. Dalam hal ini dilakukan oleh BAZ atau LAZ yang dibentuk oleh pemerintah.

Fakta bahwa subjek pajak terbesar adalah kaum muslimin yang jumlahnya 87% dari total penduduk Indonesia, pemerintah berupaya untuk meminimalisir kewajiban-kewajiban ganda yang memberatkan tersebut. Untuk mengatasinya dilakukan upaya titik temu antara pihak pajak dan zakat sehingga kedua kewajiban tersebut dapat dilaksanakan oleh umat Islam tanpa memberatkannya. Pemerintah membuat aturan yang dapat menjadi solusi bagi kewajiban ganda yaitu zakat dan pajak yang dialami oleh umat Islam. Hal ini dicantumkan dalam pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 atas perubahan pasal 14 ayat (3) Undang- Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Disebutkan bahwa zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/ pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Zakat ditegaskan sebagai pengurang pajak pada Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, pasal 4 ayat (3) huruf a 1 tercantum yaitu, yang dikecualikan dari objek pajak adalah bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Undang-undang di atas menunjukkan bahwa pemerintah mencoba untuk berperan aktif

dalam menciptakan pelaksanaan kewajiban keagamaan masyarakatnya dengan menjadikan unsur zakat sebagai salah satu *tax relief* (keringanan pajak) dalam pemungutan pajak penghasilan (PPH) di Indonesia. Saat ini Undang-undang menjadikan zakat sebagai salah satu faktor pengurang penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir beban ganda yang dipikul oleh umat Islam sebagai Wajib Pajak *muzakki*. Namun pada praktiknya pola perlakuan ini belum optimal untuk mengelola dan mengakomodasi zakat dan pajak, yang kenyataannya kedua hal tersebut merupakan dua sumber pemungutan yang sama-sama dihimpun dari masyarakat. Padahal bila upaya pengelolaan dan pengakomodasian ini telah berjalan baik, dapat memberikan suatu efek yang produktif dalam pembangunan nasional. Jika dilihat dari fungsi dasarnya membayar zakat bisa disamakan nilainya dengan membayar pajak yakni sama-sama dimaksudkan untuk melaksanakan kewajiban yang bertujuan untuk kemaslahatan umat dan berbangsa. Pelaksanaan pemotongan zakat di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah dilakukan dalam beberapa Tahun kebelakang, dengan pemotongan dilakukan oleh bendaharawan di instansi pemerintah tersebut terhadap pegawai yang bekerja di dalamnya, namun permasalahan terjadi saat pemotongan zakat profesi dilakukan para pegawai yang bekerja di instansi tersebut tidak mengetahui bahwa zakat dapat menjadi pemotong pajak penghasilan dari pegawai tersebut.

Berdasarkan keterangan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Badan Amil Zakat Nasional dan Peraturan resmi dari Perpajakan negara menyatakan bahwa zakat dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak orang

pribadi, tetapi sebaliknya hasil dari observasi serta wawancara dari penulis merupakan salah satu dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Labuhanbatu Selatan saat ini belum menerapkan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan orang pribadi dan penulis juga akan melakukan bagaimana penerapan lebih bayar sebelum penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak orang pribadi (pada kasus badan pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana penerapan zakat Sebagai pengurang penghasilan kena pajak orang pribadi pada badan pengelolaan pendapatan daerah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan bagaimana penerapan lebih bayar sebelum penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak orang pribadi pada badan pengelolaan pendapatan daerah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan penerapan lebih bayar sebelum penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagaimana penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan orang pribadi di badan pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagaimana cara melakukan penerapan restitusi atau kompensasi atas ketetapan lebih bayar sebelum penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan dalam perhitungan PPh orang pribadi di badan pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

1.5 Batasan Penelitian

Adapun batasan penelitian ini adalah pegawai laki-laki di badan pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, serta yang menjadi fokus zakat pada penelitian kali ini adalah zakat profesi. Penelitian ini juga dibatasi dari Tahun 2017 sampai dengan 2019 untuk data primer yang dapat diperbolehkan di olah.